



P E N E T A P A N

Nomor 0272/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal dahulu di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui

tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar

Wilayah RI. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0272/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 04 Juni 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2010 di yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 17 Desember 2010;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 1 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 bulan, selama membina rumah tangga lebih kurang 6 bulan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Pasaman, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Peggugat selaku isteri sah Tergugat;

- 5 Bahwa, pada bulan Juni 2011, Tergugat pergi tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu mengatakan kepada Peggugat kalau Tergugat akan pergi bekerja ke Medan, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- 6 Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Peggugat dan tidak memberitahu keberadaan Tergugat yang pasti;
- 7 Bahwa, Peggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah;
- 8 Bahwa, sekarang rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Peggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh melalui mes media masaa (Radio Arief Payakumbuh) sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0272/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 08 Juni 2012 dan 03 Juli 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 09 Oktober 2012, ternyata Penggugat dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun menyatakan mencabut kembali perkaranya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berdamai kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 09 Oktober 2012 Penggugat di persidangan mencabut kembali perkaranya yang didasarkan kepada telah terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dengan menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0272/Pdt.G/2012/ PA.Pyk dari Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan dikeluarkan penetapan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0272/Pdt.G/2012/ PA.Pyk dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H. , Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0272/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 09 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL. M.H.

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6 Jumlah : Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)